

PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI KALABAH

Fadel Algazali Massa, Bhisa Wilhelmus, Orpa Ganefo Manuain

Fakultas Hukum, Universitas Nussa Cendana

fadelmassa37@gmail.com

Abstrak

Hak asasi manusia khususnya berfokus pada perempuan dan anak-anak, mengkategorikan mereka sebagai kelompok rentan yang rentan terhadap pelanggaran hak-hak ini. Urgensi ini digarisbawahi dalam Deklarasi Hak Anak, yang merupakan kerangka kerja yang menguraikan hak-hak politik, sipil, ekonomi, sosial, dan budaya yang diberikan kepada anak-anak, yang ditetapkan melalui resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1959. Dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak masih terdapat perbedaan terhadap pemenuhan hak-hak korban dalam hal ini hak restitusi. Dimana untuk tuntutan dan putusan yang pertama korban mendapat hak restitusinya sedangkan dalam tuntutan dan putusan yang kedua, korban bahkan tidak mendapatkan haknya sebagai seorang korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemenuhan hak rektuisi terhadap anak korban kekerasan seksual dan faktor penghambat dalam pemenuhan hak rektuisi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif Empiris dengan metode pendekatan kauistik. Data yang dikumpulkan yaitu berupa data primer dan data sekunder, dan diolah menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penyidik dan penuntut umum telah melaksanakan kewajibannya untuk memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak mengajukan restitusi dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan sesuai dengan perundangundagan.

Kata Kunci : Hak rektuisi, Anak Korban Kekerassan Seksual, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia, pada tingkat yang paling komprehensif, merujuk pada hak-hak mendasar yang melekat pada manusia, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang harus diakui, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, badan pemerintahan, dan setiap individu untuk menghormati dan melindungi martabat dan nilai semua manusia.¹ Hak asasi manusia khususnya berfokus pada perempuan dan anak-anak, mengkategorikan mereka sebagai kelompok rentan yang rentan terhadap pelanggaran hak-hak ini. Urgensi ini digarisbawahi dalam Deklarasi Hak Anak, yang merupakan kerangka kerja yang menguraikan hak-

hak politik, sipil, ekonomi, sosial, dan budaya yang diberikan kepada anak-anak, yang ditetapkan melalui resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1959. Pada intinya, deklarasi ini mendesak masyarakat untuk memprioritaskan kesejahteraan anak-anak dan menetapkan prinsip-prinsip untuk perlindungan mereka, menganjurkan agar dunia secara bertahap mengadopsi berbagai bentuk perlindungan untuk memastikan anak-anak, baik secara individu maupun dalam keluarga mereka, memiliki hak atas jaminan hukum khusus.

Berdasarkan data statistik yang bersumber dari laman resmi Pengadilan Negeri Kalabahi, kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Alor adalah sebagai berikut:²

Tabel 1. Jumlah Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Wilayah Pengadilan Negeri Kalabahi

Tahun	Persetubuhan	Pemerkosaan	Pencabulan	Jumlah Kasus
2022	5	4	2	11 Kasus
2023	7	1	3	11 Kasus
2024	10	1	4	15 Kasus
				37

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kalabahi

Data menunjukkan bahwa semua pelaku adalah orang dewasa, dan mereka yang bersalah atas kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dituntut berdasarkan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi anak-anak. Dalam penelitian ini, penulis

menyoroti frekuensi kasus kekerasan seksual terhadap anak yang mengkhawatirkan dan perlindungan yang tidak memadai bagi korban, mencatat bahwa baik negara maupun masyarakat tampaknya lebih fokus pada menghukum pelaku daripada menegakkan hak-hak korban anak dari kekerasan seksual. Penulis menyatakan keinginan untuk melakukan

¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

² https://sipp.pnkalabahi.go.id/list_perkara, diakses pada 15 Mei 2025.

penyelidikan dan evaluasi lebih lanjut mengenai hak restitusi yang tersedia bagi korban anak kekerasan seksual,

dengan penelitian yang berfokus pada penyajian hasil dengan informasi yang menyeluruh dan terperinci

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normative empiris yakni penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kauistik yang berfokus pada analisis mendalam terhadap kasus konkret. Pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder dilakukan dengan proses kegiatan wawancara dan studi Pustaka. Teknik pengolahan data menggunakan metode proses pemilihan data, proses pengurutan data, dan pengorganisasian data. Seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Hak Terhadap Anak Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, ayat 1, mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia delapan belas tahun, yang juga mencakup anak yang belum lahir. UU Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa : "*Anak korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi (Pasal 71D ayat (1))*". "*Negara wajib menjamin mekanisme restitusi yang dapat diperjuangkan sejak tahap penyidikan hingga putusan*". Kekerasan seksual terhadap anak dikategorikan sebagai tindak pidana serius sehingga penanganannya harus memberikan

pemulihan yang komprehensif bagi anak korban. Penganiayaan anak mengacu pada tindakan berulang yang menyebabkan cedera dan ketergantungan pada anak melalui kekerasan, hukuman fisik yang berlebihan, rasa malu, ejekan, atau eksloitasi seksual yang berkelanjutan. Selain itu, pelecehan seksual dapat digambarkan sebagai tindakan apa pun yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada kesejahteraan anak, baik fisik maupun emosional. Ada dua bentuk utama kekerasan terhadap anak: seksual dan psikologis. Pelecehan seksual mencakup berbagai tindakan, seperti sentuhan yang tidak pantas, pemaksaan hubungan seksual, memaksa anak melakukan aktivitas seksual, mempertontonkan alat kelamin di tempat umum, prostitusi, dan bentuk-bentuk eksloitasi seksual lainnya. Penulis melakukan perbandingan antara dua putusan perkara terkait pengaturan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual. Putusan pertama adalah putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PNWat merupakan putusan Pengadilan Negeri Wates terkait perkara kekerasan seksual terhadap anak. Dimana Putusan ini merupakan salah satu perkara kekerasan seksual terhadap anak yang memuat hak restitusi terhadap korban. Putusan kedua adalah putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Klbc dimana putusan kedua ini merupakan perkara kekerasan seksual terhadap anak namun korban tidak mendapat hak restitusi.

Bahwa pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PNWat. tersebut melibatkan seorang terdakwa bernama ajun ginanjar als ajun bin barisdaryanto berusia 15 tahun kepada korban Anak Berusia 15 tahun pada saat kejadian tindak pidana dilakukan. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana putusan majelis hakim dalam hal ini, pelaku telah secara sah dikonfirmasi telah melanggar peraturan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini menyatakan bahwa:

a. Pasal 81

Setiap orang yang melanggar peraturan yang disebutkan dalam Pasal 76D akan menghadapi hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun, dengan hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda yang dapat mencapai Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

b. Sanksi yang disebutkan dalam ayat (1) juga berlaku bagi siapa saja yang dengan sengaja melakukan penipuan, menyampaikan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan aktivitas seksual dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain.

c. Jika tindak pidana yang dijelaskan dalam ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, guru, atau staf pendidikan, maka hukuman akan ditambah sepertiga dari hukuman yang diuraikan dalam ayat (1).

Artinya sebagai hukuman tambahan Majelis hakim mengabulkan Permohonan Restitusi yang diajukan oleh korban, sebagaimana dalam putusan tersebut juga

diputuskan bahwa karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, mereka wajib memberikan ganti rugi kepada Korban Anak sebesar Rp. 30.828.000 (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Hak ganti rugi sebesar Rp. 30.828.000 (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban anak berfungsi sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita korban akibat kejahatan kekerasan seksual. Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Ganti Rugi bagi Korban Anak Tindak Pidana, ganti rugi bagi korban anak tersebut meliputi: a. Ganti rugi atas kehilangan harta benda; b. Ganti rugi atas penderitaan dan kesengsaraan yang disebabkan oleh kejahatan; dan/atau.

Pada kasus yang kedua diperoleh hasil analisis yaitu bahwa pada putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb seorang terdakwa berusia 20 tahun kepada korban Anak Berusia 15 tahun pada saat kejadian tindak pidana dilakukan. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melanggar Pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17. Menurut analisis penulis untuk perkara kedua berdasarkan temuan dengan putusan nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb Restitusi diatur, tetapi implementasi lemah dan belum optimal akibat faktor minimnya pemahaman korban terhadap hak restitusi serta proses dalam pemenuhan hak restitusi yang membutuhkan sosialisasi lebih menyebabkan pada perkara kedua ini korban tidak mendapat hak restitusinya.

Regulasi kuat secara teori, namun implementasi perlu perbaikan melalui edukasi, mekanisme paksa, dan dukungan dana.

Berdasarkan perbandingan 2 (dua) perkara diatas, terdapat 2 (dua) perbedaan signifikan dalam hal pemenuhan terhadap hak korban. Pertama dalam perkara nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat hak terhadap korban terpenuhi berupa korban memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya, memperoleh akses atas pelayanan medis, dan hak memperoleh bantuan hukum serta hak terhadap pemenuhan restitusi korban terpenuhi. Sedangkan pada perkara kedua, nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb korban yang seharusnya mendapat hak pelayanan berupa tanggungan medis, dan ganti rugi tidak didapatkan. Terlebih pada pemenuhan hak restitusi korban, hal ini seperti yang telah penulis tekanan bahwa akibat faktor minimnya pemahaman masyarakat dalam hal ini korban terkait hak restitusi yang bisa didapatkan serta kurang adanya sosialisasi terkait bagaimana seorang korban dan menuntut hak restitusinya.

2. Factor Peghambat Dalam Pemenuhan Hak Rektuisi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Penerapan hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual secara efektif merupakan interpretasi dari keadilan restoratif, yang berfokus pada pengembalian korban ke keadaan sebelum kejadian terjadi. Meskipun mungkin tidak memungkinkan untuk sepenuhnya mengembalikan kondisi korban seperti semula, restitusi tetap dapat memberikan manfaat yang berarti bagi korban. Penegakan hukum juga harus memastikan bahwa korban menerima keadilan; keadilan ini harus memprioritaskan memaksimalkan

keuntungan bagi korban, daripada mengabaikan hak mereka atas restitusi. Permohonan restitusi ini dapat diajukan sebelum atau setelah putusan pengadilan akhir. Menurut Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, klaim restitusi dapat diajukan ke pengadilan sebelum keputusan hukum dibuat melalui dua jalur: a. Investigasi; atau b. Penuntutan. Ayat (3) menambahkan bahwa selain tahap investigasi atau penuntutan, permohonan restitusi juga dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sesuai dengan persyaratan hukum. Pada dasarnya, dalam upaya memastikan hak restitusi bagi korban anak kekerasan seksual, baik korban maupun petugas penegak hukum memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak ini. Penyidik dan jaksa penuntut umum memiliki tanggung jawab untuk menginformasikan korban tentang hak-hak mereka.

Beberapa elemen menghambat pemberian hak restitusi kepada korban anak kekerasan seksual. Sebagaimana dicatat oleh Soerjono Soekanto, lima elemen memengaruhi seberapa baik hukum diterapkan: legislasi, penegakan hukum, sumber daya yang tersedia, elemen masyarakat, dan pengaruh budaya. Dalam hal memastikan hak restitusi bagi korban anak kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kalabahi, terdapat tiga hambatan utama: penegakan hukum, pengaruh masyarakat, dan faktor budaya.

a) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang merupakan unsur penting dalam penerapan hukum diharapkan menjadi tonggak dari suatu peraturan yang telah dibuat. Penegak hukum adalah alat agar hukum tetap tegak dan terlaksana dengan baik. Minimnya kesadaran masyarakat akan haknya, menuntut penegak hukum untuk berperan aktif dalam upaya pemenuhan hak restitusi. Namun, jika melihat uraian

diatas bahwa masih belum seragamnya pemahaman Penegak Hukum mengenai pentingnya hak restitusi ini, mengakibatkan retitusi yang merupakan hak anak korban tindak pidana yang sangat berguna dalam upaya pemulihan korban menjadi terabaikan. Pergeseran paradigma pemidanaan yang berfokus pada pemulihan terhadap korban dengan pemenuhan hak-hak korban sebagaimana tujuan dari adanya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban juga masih belum tercapai, karena Penegak Hukum masih berfokus pada Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana.

b) Faktor Masyarakat

Aspek sosial terkait realisasi hak atas ganti rugi bagi korban muda kekerasan seksual dibentuk oleh kurangnya pemahaman di antara keluarga korban dan masyarakat umum tentang hukum yang berkaitan dengan ganti rugi bagi korban kejahatan. Akibatnya, korban dan keluarga mereka seringkali tidak mengambil inisiatif untuk mencari kompensasi. Selain itu, kemauan atau kemampuan pelaku untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan ganti rugi kepada korban muda kejahatan ini juga dipengaruhi.

c) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang dimaksud adalah budaya masyarakat dan lingkungan sosialnya. Faktor ini mencakup nilai-nilai, norma, dan kearifan lokal yang secara kultural dapat menghambat penanganan kasus kekerasan seksual dan pemulihan korban. Nilai-nilai ini menghambat korban atau keluarga untuk membongkar kasus ke ranah hukum. Keluarga sering memilih jalan damai (penyelesaian secara kekeluargaan/adat) tanpa melibatkan proses restitusi formal demi menjaga nama baik. Di beberapa daerah, terdapat

kearifan lokal yang cenderung mendorong penyelesaian kasus melalui jalur adat atau perdamaian dengan pelaku salah satunya adalah di Kabupaten Alor.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti, proses pemberian atau pemenuhan restitusi membutuhkan sinergi dari aparat penegak hukum yang proaktif dan memiliki kompetensi, serta perubahan pola pikir masyarakat dan budaya agar korban berani melapor dan memperjuangkan hak pemulihannya.

PENUTUP

Implementasi hak atas restitusi bagi korban anak kekerasan seksual pada dasarnya merupakan bentuk keadilan restoratif, yang menekankan pentingnya mengembalikan korban ke keadaan sebelum kejahatan terjadi. Meskipun pemulihan penuh situasi korban mungkin tidak memungkinkan, restitusi tetap dapat menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi korban. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kalabahi, peneliti menemukan bahwa penyidik dan penuntut umum telah melaksanakan kewajibannya untuk memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak mengajukan restitusi dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan sesuai dengan perundangundagan. Namun, pemberian restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kalabahi masih sangat minim.

Faktor yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak restitusi terhadap Anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kalabahi terdapat 3 (tiga) faktor. Faktor yang pertama adalah penegak hukum, dalam hal ini adalah kurang maksimalnya

kesepahaman penegak hukum terkait pentingnya pemberian hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Faktor kedua adalah masyarakat, dalam hal ini adalah minimnya pengetahuan keluarga korban dan masyarakat umum tentang adanya peraturan mengenai hak restitusi bagi korban tindak pidana. Faktor yang ketiga adalah budaya masyarakat, Budaya paternalistik di masyarakat terkadang menempatkan korban sebagai pihak yang lemah dan harus menerima keputusan tanpa mempertanyakan. Hal ini dapat menyebabkan hak korban, termasuk restitusi, dikesampingkan demi kepentingan yang dianggap lebih besar (misalnya, menjaga keharmonisan desa atau keluarga pelaku).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dr.Muhaimin,SH.,M.Hum “*Metode Penelitian Hukum*” (Mataram: Mataram University press,2020).

Gultom,Madin,*PerlindunganHukumTerhadapAnak*,(Bandung:RefikaAditama, 2013).

Huraerah,Abu,*KekerasanTerhadapAnak*,(Bandung:NuansaCendikian,2012).

Indah,Maya ,*PerlindunganKorbanSuatuPerspektifVictimologidanKriminologi*,(Jakarta: Kencana, 2014).

Kriyanto,*Rachmat.TeknikPraktisRisetdan Komunikasi*”,(Jakarta:Kencana 2007).

Mansyur,DikdikM. Arief,*UrgensiPerlindunganKorbanKejahatanAntaraNormadna Realita*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2007).

Soekanto,Soerjono, “*PengantarPenelitian Hukum*”(Jakarta:Universitas Indonesia Press, 1986).

Sofyan ,Andi, *Hukum Pidana* (Makasar : Pusata Pena Press, 2016).

Suyanto,Bagong,*MasalahSosialAnak*,(Jaka rta:PrenadamediaGroup,2016).

Waluyo,Bambang, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Muhammad Yusuf DM et, al, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat, Vol. 5, No. 4, 2025, Universitas Lancang Kuning

SKRIPSI

Irene Marlen Dira Tome, 2023,Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana KekerasanSeksualBerdasarkan Putusan Hakim DiPengadilan Negeri Atambua,Sripsi,Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,Fakultas Hukum,Universitas Nusa Cendana,Kupang

Selin Devina, 2025, Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pengadilan Negeri Kelas Ia Lubuklinggau, Progam Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022.
WEBSITE
https://sipp.pn-kalabahi.go.id/list_perkara,diakses pada 15mei2025

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

